

**BAB III**

**PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT  
DI DESA SUKOLILAN KECAMATAN PATEBON KABUPATEN  
KENDAL**

**A. Data Umum Desa Sukolilan**

1. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk

Desa Sukolilan merupakan salah satu di antara desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Kendal dengan luas 120.587 Ha. Dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 457 KK, dan jumlah penduduk sebanyak 1.475 jiwa, yang terbagi dalam 745 orang laki-laki dan perempuan sejumlah 730 orang.

Desa Sukolilan adalah desa yang sangat kecil dan desa ini penduduknya sangat sedikit dan dengan luas wilayah yang sangat sedikit pula, Desa Sukolilan terletak di sebelah barat kota Kendal, yang berada pada jalan Jambearum arah utara, desa ini terdiri dari 2 (dua) dusun, 2 (dua) RW dan 13 (tiga belas) RT.

Untuk lebih jelasnya letak geografis Desa Sukolilan, Patebon, Kendal adalah sebagai berikut<sup>1</sup> :

- a. Sebelah Utara : Desa Bangunrejo
- b. Sebelah Selatan : Desa Jambearum
- c. Sebelah Barat : Desa Kumpul Rejo

---

<sup>1</sup> Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

d. Sebelah Timur : Areal Persawahan Desa

**JARAK (KM) DARI :**

- a. Ibu Kota Kecamatan : 2 km
- b. Ibu Kota Kabupaten : 4 km
- c. Ibu Kota Provinsi : 28 km

2. Data kependudukan berdasarkan kelompok umur & jenis kelamin

Adapun data kependudukan Desa Sukolilan, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal bulan Oktober 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah KK sebanyak 457 orang, dan jumlah penduduk Sukolilan sebanyak 1.475 jiwa yang terdiri atas 745 orang laki-laki dan 730 orang perempuan.
- b. Data penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK USIA  
DAN JENIS KELAMIN**

USIA	JENIS KELAMIN		TOTAL
	L	P	$\Sigma$

0-4 th	63	57	120
5- 9 th	67	49	116
10-14 th	73	75	148
15-19 th	81	85	166
20-24 th	105	108	213
25-29 th	109	98	207
30-39 th	69	75	144
40-49 th	57	63	120
50-59 th	47	49	96
60 th ke atas	74	71	145
<b>JUMLAH</b>	<b>745</b>	<b>730</b>	<b>1.475</b>

### 3. Keadaan Sosial Keagamaan

Berdasarkan data yang terkumpul, secara umum dapat digambarkan keadaan sosial keagamaan Desa Sukolilan sebagai berikut:

- a. Dapat dikatakan bahwa pada akhir tahun 2013, seluruh penduduk Desa Sukolilan beragama Islam. Ini bisa dilihat dengan jumlah penduduk yang memeluk agama berjumlah 1.475, yang memeluk agama Islam berjumlah 1.475 orang, ini berarti jumlah penduduk Sukolilan keseluruhan beragama Islam.

Sukolilan tergolong desa yang agamis dengan banyaknya para kyai yang selalu memberikan bimbingan kerohanian. Keberadaan sejumlah tokoh ulama' tersebut sangat membantu proses pembinaan

keberagaman masyarakat di Desa Sukolilan. Sebagaimana diakui oleh Bapak H. Suhada' Sucipto, " Desa Sukolilan adalah desa yang kecil namun kaya akan potensi para ulama, dengan dua RW satu RW nya ada minimal dua Kyai yang menjadi sesepuh. RW 1 ada Bapak Kyai Syahid, ada Bapak Kyai Fakhrur Rozi, Bapak KH. Nor Chasan, Bapak Kyai Asmuni Abdul Fatah, sedangkan di RW 2 ada Bapak KH. M. Idris Nor sebagai pengasuh pondok pesantren Nurul Qur'an, dan Bapak H. Abdur Rohman. Dan semua ulama' ini sangat aktif untuk melakukan bimbingan kepada para warga masyarakat dengan melakukan kegiatan kerohanian, misalnya mengadakan pengajian-pengajian, membaca surat yasin, tahlil, Burdah, al-Barjanji, istighotsah, manaqib dan sebagainya.

b. Sarana dan Prasarana keagamaan

Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana keagamaan adalah sesuatu yang dapat menunjang pelaksanaan ajaran agama (dalam konteks ini adalah agama Islam), seperti tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tokoh-tokoh agama. Secara garis besar, sarana dan prasarana di Desa Sukolilan dapat dilihat dalam tabel berikut :

### **SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN<sup>2</sup>**

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Masjid	2 Buah
2	Musholla	2 Buah
3	PAUD	1 Buah
4	TK	1 Buah
5	Madrasah (MDA)	2 Buah
6	MI	1 Buah
7	TPQ	2 Buah
8	Pondok Pesantren	1 Buah

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan, khususnya pendidikan agama sangat dominan di desa Sukolilan. Di desa Sukolilan dapat dikatakan bahwa desa Sukolilan merupakan basis berkembang agama Islam.

#### 4. Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Data penduduk berdasarkan mata pencaharian (bagi usia 15 tahun ke atas) dapat dilihat dalam tabel berikut:

#### **DATA PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN**

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani Sendiri	231 orang

---

<sup>2</sup> Data profil desa Sukolilan, Kaeamatan patabon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

2	Buruh Tani	- orang
3	Nelayan Pencari Ikan	20 orang
4	Pengusaha	- orang
5	Buruh Industri	56 orang
6	Buruh Bangunan	84 orang
7	Pedagang	29 orang
8	PNS /ABRI/POLRI	58 orang

#### 5. Menuntut Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat Desa Sukolilan tergolong rendah, sebagaimana diakui oleh Kepala Desa Sukolilan, Bpk. H. Suhada' Sucipto<sup>3</sup>, kesadaran pendidikan masyarakat di Sukolilan masih tergolong kurang, ini bisa dilihat pada tabel pendidikan bahwa jumlah lulusan Akademi/perguruan tinggi ini belum sepadan dari jumlah 1.430 orang yang tamat SD (Sekolah Dasar), SMP, dan SMA dibandingkan dengan 45 orang yang lulus perguruan tinggi/akademi.

Kepala Desa Sukolilan Bpk. Suhada' Sucipto, cukup prihatin dengan fenomena pendidikan warganya, maka ia akan mencoba menarik minat belajar bagi anak-anak usia sekolah dan ibu-ibu dan bapak-bapak dengan memberikan dorongan bagi warganya yang belum lulus SD untuk ikut kejar paket A, dan yang baru lulusan SD saja, dianjurkan untuk untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya.

---

<sup>3</sup>Kepala Desa Sukolilan, mengakui bahwa keadaan pendidikan yang rendah mengakibatkan pola fakir yang sempit.

Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan (bagi usia 5 tahun ke atas) dapat dilihat dalam tabel berikut :

**DATA PENDUDUK BERDASARKAN  
TINGKAT PENDIDIKAN<sup>4</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat Akademi/PT	45 orang
2	Tamatan SLTA	349 orang
3	Tamatan SLTP	225 orang
4	Tamatan SD	379 orang
5	Belum Tamat SD/MI	313 orang
6	Tidak Tamat SD	162 orang

6. Data Perekonomian Dan Potensi Desa Sukolilan

Kondisi perumahan penduduk di desa Sukolilan tergolong agak padat, walaupun jumlah penduduknya sedikit, ini bisa dilihat dengan letak area pertanahan (perumahan) penduduk yang tersentral, Desa Sukolilan hanya terdiri dua RW dengan dua dusun maka jumlah perumahan antara dua RW ini bisa dikatakan seimbang. Desa Sukolilan letaknya memang berada di tengah, namun dengan jarak kota kendal sekitar 3 km maka

---

<sup>4</sup>Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

dikategorikan Desa Sukolilan adalah desa yang berada di pinggiran Kota Kendal.<sup>5</sup>

Masyarakat Desa Sukolilan mayoritas bekerja sebagai pedagang dan petani, dan ada pula yang bekerja pada bangunan, industri dan pegawai Negeri Sipil, namun yang lebih dominan adalah bertani dan buruh tani maka dapat dikatakan bahwa sebagai masyarakat petani, kondisi ekonomi masyarakat desa ini terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu :

- a. Kelompok petani (*second class*)
- b. Kelompok pegawai (*top class*)

Dengan melihat kondisi yang ada maka dapat dikategorikan bahwa desa sukolilan adalah desa agraris yang kebanyakan masyarakatnya adalah petani. Pengertian petani di sini Peneliti membagi dengan berbagai kegiatan, diantaranya adalah:

1. Petani di sawah, mereka adalah orang yang bekerja menanam padi dan ubi-ubian.
2. Petani di rumah, mereka ini adalah yang bekerja dengan bertani unggas.

Dengan memperhatikan potensi yang ada di desa Sukolilan bisa disimpulkan bahwa potensi yang dapat diandalkan adalah sebagai berikut:

1. Potensi adanya areal sawah yang luas, yang bisa menampung pekerja para petani
2. Keahlian para petani dalam pengelolaan sawah

---

<sup>5</sup>Faktor geografis di Desa Sukolilan, sangat mempengaruhi lalu lintas masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dengan keadaan tanah yang lapang maka kegiatan sehari-hari adalah mereka berdagang dan bertani serta sebagai buruh pabrik dan ada pula sebagian kecil yang sebagai PNS



### 3. Potensi adanya Home Industri

### 4. Potensi adanya Koperasi desa yang membantu dalam pengembangan perekonomian masyarakat

Dari potensi inilah diharapkan mampu menjadi desa yang berdikari dalam bidang perekonomian.

### 7. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sukolilan

Masyarakat Desa Sukolilan mayoritas bekerja sebagai petani, walaupun ada dari masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan PT, berdasarkan pada jumlah penduduk lebih banyak sebagai petani. maka dapat dikatakan bahwa sebagai masyarakat petani, sebab walaupun ada beberapa warga yang bekerja sebagai pedagang atau lainnya, biasanya mereka pernah mejadi petani.

Kondisi ekonomi masyarakat desa ini menurut Bapak Haji Suhada' Sucipto, selaku Kepala Desa Sukolilan terbagi ke dalam tiga kelompok, yaitu<sup>6</sup>:

- a. Kaya, yaitu mereka yang berpenghasilan di atas Rp 2.500.000,00 per-bulan. Mereka biasanya para guru atau pegawai pemerintahan.

---

<sup>6</sup> Walaupun hasil keterangan dari pihak Desa Sukolilan menyatakan ada tiga kekrmpok ekonomi dengan kriteria di atas, namun dalam peneiitian ini penulis hanya membagi tingkat ekonomi masyarakat Desa Sukolilan menjadi dua kelompok. Yakni ekonomi rendah, yaitu masyarakat yang penghasilan tiap bulannya kurang dari Satu Juta rupiah, dan ekonomi tinggi, yaitu mereka yang penghasilan tiap bulannya diatas Satu Juta rupiah. Hal ini mengingat realitas dilapangan, ternyata penulis mengalami kesulitan untuk membagi status ekonomi kedalam tiga kelompok sebagaimana keterangan dari Kepala Desa Sukolilan. Secara umum responden cenderung untuk menjawab kondisi ekonomi/penghasilannya dalam ukuran relatif rendah. Dalam penelitian ini penulis tidak menyelidiki apakah benar rata-rata status ekonomi/penghasilan masyarakat desa tersebut térgelombang rendah atau mengapa mereka cenderung mengaku berpenghasilan rendah. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk menurunkan standarisasi status ekonomi responden kedalam dua kelompok sebagaimana yang dijelaskan di atas.

- b. Cukup, yaitu mereka yang berpenghasilan antara Rp 1.000.000,00 sampai dengan Rp 1.500.000,00 per-bulan. Mereka adalah para pemilik sawah yang luas (pemilik sawah), dan para pedagang.
- c. Miskin, yaitu mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 500.000,00 per-bulan. Mereka biasanya para buruh (kuli sawah) dan para kuli di pasar.
8. Keadaan Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

Penulis mengambil data tentang keadaan nikah, talak, cerai, dan rujuk (NTCR) desa Sukolilan selama tahun (2013) berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa (Laporan Tahunan) kepada Badan Pemerintahan Desa (BPD) tahun 2013 sebagaimana dalam tabel berikut :

TABEL 5  
KEJADIAN NTCR<sup>7</sup>

No	KEJADIAN	JUMLAH
1	Nikah	5 orang
2	Talak	-
3	Cerai	-
4	Rujuk	-

Kejadian nikah tersebut di atas adalah kejadian nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) desa Sukolilan. Secara umum,

---

<sup>7</sup> Data profil desa Sukolilan, Kecamatan patebon, Kabupaten Kendal laporan bulanan tahun 2013/2014

pelaksanaan pernikahan di desa Sukolilan dilangsungkan di depan PPN dan pegawai KUA setempat.

## **B. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat**

Mekanisme pelaksanaan Bantuan Langsung sementara Masyarakat (BLSM) yang ada di desa Sukolilan Kecamatan Patebon berdasarkan Musyawarah Desa Sukolilan yang merupakan forum pertemuan musyawarah di desa yang melibatkan aparat desa, kelompok masyarakat desa dan perwakilan RT, RW, dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat (DPM). Musyawarah yang dilaksanakan di desa Sukolilan atau musyawarah kecamatan Patebon dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan lokal mengenai kepesertaan, yang bertujuan untuk mengganti rumah tangga. Musyawarah desa menghasilkan berita acara yang melampirkan formulir rekapitulasi rumah tangga pengganti (FRP).<sup>8</sup> Berita acara dan FRP tersebut selanjutnya diserahkan kepada Camat. TKSK memastikan jumlah rumah tangga pengganti sama dengan jumlah rumah tangga yang diganti. TKSK menyerahkan berita acara rekapitulasi FRP ke kantor pos setempat dan mengambil blangko SKRTM sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti. Rekapitulasi FRP yang diterima oleh kantor pos setempat kemudian dikirimkan ke kantor pos pemeriksa (Kprk) untuk dicatat dalam sistem komputer. Hasil pencatatan rumah tangga pengganti ini selanjutnya

---

<sup>8</sup> Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Cetakan Pertama, Juni 2013

diserahkan kepada kementerian sosial untuk disahkan sebagai rumah tangga penerima KPS pengganti. Berdasarkan hasil pengesahan dari kementerian sosial, PT. Pos Indonesia mencetak dan mengirimkan KPS kepada rumah tangga pengganti tersebut.<sup>9</sup>

1. Rumah tangga yang diganti adalah RT penerima KPS yang:
  - a. Tercatat lebih dari satu kali (retur)
  - b. Tidak bertempat tinggal di desa bersangkutan (retur)
  - c. Seluruh anggota rumah tangga meninggal dunia (retur)
  - d. RTS mengembalikan KPS secara sukarela karena merasa tidak layak
  - e. Teridentifikasi bukan rumah tangga miskin berdasarkan Musyawarah Desa/Kelurahan
2. Rumah tangga pengganti adalah RT yang Rumah tangga miskin dan diprioritaskan bagi rumah tangga yang:
  - a. Memiliki jumlah anggota rumah tangga lebih besar,
  - b. Kepala rumah tangganya perempuan (Orang Tua Tunggal beranak),
  - c. Kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, dan/atau
  - d. Berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
  - e. Bertempat tinggal di desa bersangkutan<sup>10</sup>
3. Jumlah RTS Pengganti dengan Jumlah RTS yang diganti harus sama sesuai kuota awal.


---

<sup>9</sup> Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Cetakan Pertama, Juni 2013

<sup>10</sup> Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Cetakan Kedua, Juni 2013

Dalam mekanisme pelaksanaan pembagian bantuan langsung sementara langkah yang ditempuh oleh pemerintah desa Sukolilan adalah sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah dengan mengacu pada mekanisme penentuan penetapan penerima KPS yang telah diusulkan pemerintah desa Sukolilan dan kemudian peserta penerima KPS yang telah di verifikasi oleh pemerintah yang kemudian ditetapkan sebagai peserta KPS yang berhak menerima bantuan langsung sementara, adapun mekanisme yang di tempuh oleh pemerintah desa Sukolilan adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

### MEKANISME DISTRIBUSI & PEMUTAKHIRAN PENERIMA KARTU PERLINDUNGAN SOSIAL (KPS)



Dengan mengacu pada mekanisme yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat maka semua mekanisme yang ada ditingkat desa harus

<sup>11</sup> Document BUKU KPS Desa Sukolilan tahun 2013, yang diterbitkan oleh Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Cetakan Kedua, Juni 2013

selalu diawasi oleh kepala Desa Sukolilan, adapun tugas Kepala Desa Sukolilan dalam mekanisme pelaksanaan pembagian bantuan langsung sementara adalah sebagai berikut:

1. Mendampingi PT. Pos dalam mendistribusikan KPS.
2. Berkoordinasi dengan PT.Pos untuk memperoleh rekapitulasi (jumlah) kartu retur di desa/kelurahannya.
3. Menerima Kartu yang dikembalikan oleh masyarakat secara sukarela.
4. Membentuk Posko Pengaduan KPS:
  - a. Menyampaikan informasi tentang P4S.
  - b. Menghimbau masyarakat untuk mengirimkan SMS konfirmasi penerimaan KPS.
  - c. Menghimbau agar rumah tangga yang jelas-jelas kaya untuk mengembalikan KPS.
  - d. Menangani pengaduan masyarakat,
  - e. Menyelesaikan pengaduan di tingkat masyarakat.
  - f. Meneruskan pengaduan melalui mekanisme LAPOR!UKP4<sup>12</sup>

Peneliti bisa memberikan satu diskripsi bahwa mekanisme pelaksanaan bantuan langsung masyarakat sementara yang ada di desa Sukolilan, semua mekanisme dan proses yang ditentukan oleh pemerintah pusat sudah dilaksanakan hanya saja ketika usulan calon peserta KPS yang sudah dipertimbangkan dengan asas keadilan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ketika melihat hasilnya berbeda seseorang yang harusnya

---

<sup>12</sup> Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Cetakan Kedua, Juni 2013

menerima justru tidak menerima. Hal ini kalau dilihat ternyata dari sistem penentuan penerima yang sepihak dari lembaga yang ditunjuk pemerintah hal ini sesuai dengan pernyataan kepala desa Sukolilan SH. Suhada' Sucipto, bahwa pemerintah desa Sukolilan hanya ditunjuk untuk menjanging dan mengusulkan calon peserta KPS, namun setelah data dikirim hasil yang diterima kadang tidak sesuai yang diharapkan pemerintah desa Sukolilan, sehingga kadang warga menuduh pemerintah desa Sukolilan tidak adil dalam memilih dan menentukan peserta KPS.

### **C. Mekanisme penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat**

Mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat di desa sukolilan ini melalui beberapa mekanisme yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan BLSM dengan ketentuan yang sudah memiliki kartu KPS.

Sesungguhnya dalam pelaksanaan pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial, termasuk pembagian BLSM dan Program Kompensasi lainnya, mekanisme pemutakhiran daftar penerima manfaat sudah disediakan. Sehingga jika terjadi masalah dalam pendistribusian KPS/BLSM seperti yang muncul saat ini, misalnya warga yang mampu menerima bantuan, sementara ada yang tidak mampu justru tidak menerima, dapat dilakukan mekanise partisipatif melalui Musyawarah Desa/Kelurahan. Jadi masyarakat bersama-sama dengan Perangkat Desa/Kelurahan dapat bersama-sama melakukan

pemutakhiran data untuk memastikan bahwa KPS/BLSM hanya diterima oleh yang berhak.<sup>13</sup>

Aparat Pemerintah Daerah sendiri juga telah memiliki payung hukum dalam pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan tersebut, Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 541/3150/SJ tanggal 17 Juni 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

#### **D. Prosedur musyawarah desa atau kelurahan, pemutakhiran penerima kartu perlindungan sosial (KPS)**

Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan dan perwakilan RTS KPS/BLSM dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan Daftar Penerima Manfaat (DPM). Musyawarah desa/kelurahan atau musyawarah kecamatan dapat dilakukan untuk menetapkan kebijakan lokal mengenai kepesertaan, yang bertujuan untuk mengganti rumah tangga.

Musyawarah desa/kelurahan menghasilkan berita acara yang melampirkan formulir rekapitulasi rumah tangga pengganti (FRP). Berita acara dan FRP tersebut selanjutnya diserahkan kepada Camat. TKSK memastikan jumlah rumah tangga pengganti sama dengan jumlah rumah

---

<sup>13</sup> Buku Pedoman Pemantauan TKPK Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM), Cetakan Pertama, Juli 2013



tangga yang diganti. TKSK menyerahkan berita acara rekapitulasi FRP ke kantor pos setempat dan mengambil blangko SKRTM sesuai dengan jumlah rumah tangga pengganti. Rekapitulasi FRP yang diterima oleh kantor pos setempat kemudian dikirimkan ke kantor pos pemeriksa (Kprk) untuk dicatat dalam sistem komputer. Hasil pencatatan rumah tangga pengganti ini selanjutnya diserahkan kepada kementerian sosial untuk disahkan sebagai rumah tangga penerima KPS pengganti. Berdasarkan hasil pengesahan dari kementerian sosial, PT. Pos Indonesia mencetak dan mengirimkan KPS kepada rumah tangga pengganti tersebut.

Kartu Perlindungan Sosial (KPS) adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). KPS memuat informasi Nama Kepala Rumah Tangga, Nama Pasangan Kepala Rumah Tangga, Nama Anggota Rumah Tangga Lain, Alamat Rumah Tangga, Nomor Kartu Keluarga, dilengkapi dengan kode batang (*barcode*) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.<sup>14</sup>

KPS digunakan sebagai penanda Rumah Tangga miskin dan rentan untuk mendapatkan manfaat P4S dan BLSM. Adapun Rumah Tangga penerima KPS adalah 15,5 juta Rumah Tangga miskin dan rentan

---

<sup>14</sup> Document BUKU KPS Desa Sukolilan tahun 2013, yang diterbitkan oleh Tim Sosialisasi Penyesuaian Subsidi Bahan Bakar Minyak Cetakan Kedua, Juni 2013

yang merupakan 25% Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data ini bersumber dari Basis Data Terpadu (BDT).

KPS dirancang sebagai penanda universal bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) untuk mengakses program-program perlindungan sosial yang tersedia. Saat ini, dengan menggunakan KPS, rumah tangga penerima dapat mengakses Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Raskin. Basis Data Terpadu (BDT) yang dikelola oleh TNP2K adalah sumber data Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang digunakan untuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Pendataan RTS telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan yang terakhir adalah PPLS pada tahun 2011 yang menggunakan metodologi pendataan yang telah disempurnakan bersama BPS dan TNP2K untuk meningkatkan akurasi data.<sup>15</sup>

Pendataan di lapangan untuk mencacah seluruh karakteristik Rumah Tangga sasaran dilakukan oleh BPS. Hasil pencacahan tersebut disampaikan kepada TNP2K yang selanjutnya diolah sebagai berikut:


1. Dilakukan pemeringkatan berdasarkan berbagai kelompok variabel dengan mempertimbangkan kondisi masing-masing wilayah RTS.
2. Dilakukan proses pencocokan dengan Data Administrasi Kependudukan yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri,

---

<sup>15</sup> Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Cetakan Pertama, Juni 2013

sehingga data RTS juga memiliki Nomor Kartu Keluarga dan anggota RTS memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pengolahan di atas menghasilkan 40% data Rumah Tangga dengan status sosial ekonomi terendah. Data tersebut kemudian disebut sebagai Basis Data Terpadu (BDT). PROSES PENGEMBANGAN BASIS DATA TERPADU Pengumpulan Data (PPLS 2011) BPS Analisis Data & Pengembangan Model PMT TNP2K Basis Data<sup>16</sup> Terpadu



Sejumlah perbaikan dalam metodologi pencacahan telah dilakukan guna memperoleh sumber data rumah tangga sasaran yang lebih baik, yaitu:

<sup>16</sup> Document Desa Sukolilan tentang Pengumpulan data PPLS, buku diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Cetakan Pertama, Juni 2013.

1. Pada pencacahan 2011, rumah tangga yang dicacah lebih banyak yaitu sekitar 45% rumah tangga yang berada pada status sosial ekonomi terendah, dibandingkan dengan pencacahan pada 2008 yang hanya 29%;
2. Penggunaan sensus penduduk digunakan sebagai *starting point* atau referensi awal dalam pencacahan;
3. Pencacahan dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat miskin; serta
4. Menggunakan lebih banyak kelompok variabel sebagai kriteria dalam menentukan kondisi RTS, yakni: Kelompok Kriteria Karakteristik Rumah Tangga Kelompok Kriteria Kondisi Sosial Ekonomi Kelompok Kriteria Keadaan Rumah Tinggal Kelompok Kriteria Kepemilikan Aset Karakteristik suatu rumah tangga menjadi pertimbangan terkait dengan keadaan kepala rumah tangga beserta anggota di dalamnya.

Beberapa komponen penghitungan adalah: kemampuan kepala rumah tangga dalam menanggung beban jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga usia produktif, dan kondisi kepala rumah tangga tunggal yang memiliki anak bersekolah merupakan salah satu penentu penghitungan. Beberapa kriteria penting dalam kondisi sosial ekonomi ini adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan status

pada pekerjaan Tabel. Kelompok variabel sebagai kriteria dalam menentukan kondisi RTS.<sup>17</sup>

<b>Kelompok kriteria</b>	<b>Detail kriteria</b>	<b>Deskripsi pilihan pada kriteria</b>
Karakteristik rumah tangga	Status kepala rumah tangga	Kepala rumah tangga tunggal/menikah
	Jumlah anggota rumah tangga	Lebih banyak/sedikit
	Jumlah anggota rumah tangga usia produktif	Lebih banyak/sedikit
	Jumlah anak bersekolah	Lebih banyak/sedikit
Kondisi sosial ekonomi	Tingkat pendidikan kepala rumah tangga	Pendidikan dasar, menengah, tinggi
	Tingkat pendidikan anggota rumah tangga	Pendidikan dasar, menengah, tinggi
	Status pada pekerjaan utama	Berusaha sendiri, buruh, karyawan
Keadaan rumah tinggal	Status kepemilikan rumah	Milik sendiri/keluarga/sewa
	Dinding	Bahan/kondisi
	Atap	Bahan/kondisi
	Lantai	Bahan/kondisi
	Sumber penerangan/listrik	PLN/non-PLN; daya terpasang
	Bahan bakar untuk memasak	Listrik/gas/minyak tanah/arang
	Sumber air minum	Air kemas/isi ulang/leding/sumur/terlindungi- tidak terlindungi
	Cara memperoleh air minum	Beli/tidak membeli
	Pemakaian fasilitas tempat buang air/toilet	Bersama/milik sendiri
	Tempat buang air	Tangki/lubang tanah/kolam/sungai/lapangan
Kepemilikan aset	Kulkas	Memiliki/tidak memiliki
	Tabung gas 12 kilogram	Memiliki/tidak memiliki
	Telepon seluler	Memiliki/tidak memiliki
	Kendaraan	Sepeda/perahu/sepeda motor/perahu motor/mobil/kapal bermotor

Karakteristik suatu rumah tangga menjadi pertimbangan terkait dengan keadaan kepala rumah tangga beserta anggota di dalamnya. Beberapa komponen penghitungan adalah: kemampuan kepala rumah

<sup>17</sup> Buku Pedoman Pemantauan TKPK Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S) dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLSM), Cetakan Pertama, Juli 2013

tangga dalam menanggung beban jumlah anggota rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga usia produktif, dan kondisi kepala rumah tangga tunggal yang memiliki anak bersekolah merupakan salah satu penentu penghitungan. Beberapa kriteria penting dalam kondisi sosial ekonomi ini adalah tingkat pendidikan kepala rumah tangga dan status pada pekerjaan Tabel. Kelompok variabel sebagai kriteria dalam menentukan kondisi RTS utama.<sup>18</sup>

Selain itu, komponen pendidikan anggota rumah tangga juga termasuk dalam komponen penghitungan. Keadaan rumah tinggal turut menjadi kriteria, karena dapat mencerminkan keadaan ekonomi suatu rumah tangga. Komponen yang dipertimbangkan adalah status kepemilikan rumah tangga; bahan serta kondisi pada dinding, atap, lantai; sumber penerangan atau kelistrikan; bahan bakar untuk memasak; cara memperoleh air minum; serta tempat buang air. Selain itu, kepemilikan beberapa aset juga merupakan kriteria penentuan rumah tangga penerima KPS, seperti: kulkas, tabung gas kilogram, telepon seluler, serta kendaraan. Keadaan lingkungan sekitar atau tinjauan lokasi rumah tangga juga merupakan penentu sebagai penerima KPS. Sebagai contoh, wilayah yang lebih mudah dijangkau melalui kendaraan, infrastruktur kelistrikan, akses pelayanan kesehatan, akses pelayanan pendidikan, dan keberadaan pasar di sekitar rumah tangga tersebut. Rumah tangga yang berada di lingkungan yang memiliki akses terbatas dan fasilitas lebih sedikit akan

---

<sup>18</sup> *Ibid*

menjadi prioritas sasaran penerima KPS. Walaupun pendataan untuk penentuan penerima sasaran ini telah dirancang sebaik mungkin untuk meminimumkan kesalahan sasaran, namun juga disadari ada sejumlah rumah tangga yang tetap luput. Sebagai contoh, ada rumah tangga yang pindah lokasi maupun rumah tangga yang dalam kurun waktu dua tahun ini keadaan ekonomi keluarganya menjadi lebih baik.<sup>19</sup>

Pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dalam Basis Data Terpadu (BDT) dilakukan menggunakan metode Proxy Means Testing (PMT). Peringkat tersebut dihasilkan dari beragam variabel yang relevan untuk menentukan kesejahteraan. Bobot atau kontribusi setiap variabel dalam proses pemeringkatan didapatkan dari data makro SUSENAS yang representatif secara nasional untuk setiap kabupaten/kota. Bobot setiap variabel yang relevan tersebut kemudian diterapkan kepada data variabel penentu masing-masing rumah tangga yang dihasilkan dari PPLS 2011. Untuk mengakomodasi karakteristik setiap kabupaten/kota yang berbeda-beda, maka model PMT dibuat masing-masing untuk setiap kabupaten/kota se-Indonesia. Karena itu, berbeda dengan metode pemilihan RTS di tahun 2005 dan 2008 yang menggunakan seperangkat variabel yang digunakan secara sama di seluruh Indonesia, pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dalam BDT mengakomodasi keragaman antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

---

<sup>19</sup> Dokumen Desa Sukolilan tentang panduan pemeringkatan penerima BLSM dengan menggunakan Base Data Desa Sukolilan

## E. Upaya pengentasan kemiskinan, di Desa Sukolilan<sup>20</sup>

### 1. Bekerja

Mayoritas masyarakat Sukolilan bekerja sebagai petani dan ada sebagian lagi yang bekerja sebagai pengusaha, buruh industri, buruh bangunan, pedagang dan sebagainya. Mereka termasuk orang yang mempunyai etos kerja yang cukup tinggi, meskipun masih ada sebagian kecil yang hanya menerima saja dengan keadaannya. Bagi mereka yang bekerja sebagai petani, terkadang mereka harus menganggur karena tergantung juga dari situasi dan kondisi musim. Jika situasi dan kondisi musim sesuai dengan hitungan petani, mereka bekerja di sawah. Hal ini dilakukan untuk mencukupi kebutuhan mereka setiap harinya, karena penghasilan yang mereka dapatkan rata-rata setiap bulannya tidak mencukupi biaya hidup keluarga mereka yang semakin banyaknya kebutuhan. Sedangkan rata-rata penghasilan mereka setiap bulan 300 ribu, dan biaya yang harus mereka keluarkan setiap harinya lebih dari 10 ribu. Karena di samping kebutuhan makan, mereka juga harus memenuhi kebutuhan lain, seperti biaya pendidikan bagi anaknya, biaya kesehatan bila ada keluarganya yang sakit dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Data diperoleh dengan menghimpun dari informasi pengurus badan amil zakat desa Sukolilan

<sup>21</sup> Mannan, Muhammad Abdul.. *Islamic Economic : Theory and Practice (Ekonomi Islam : Teori dan Praktek)*, terj. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1993.hlm 72



## 2. Zakat

Masyarakat Sukolilan dalam pengeluaran zakat, terutama zakat fitrah, sudah termasuk cukup tinggi. Mereka sadar bahwa mengeluarkan zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi orang Islam. Akan tetapi dalam pengeluaran zakat mal, masih banyak masyarakat golongan atas di Sukolilan yang belum sadar akan kewajibannya. Mayoritas dari mereka enggan untuk menafkahkan sebagian harta kekayaannya. Mereka ada yang menyalahkan kepada orang miskin dengan keadaannya, mereka menganggap bahwa orang miskin yang hidup serba kekurangan karena sudah takdir dari Allah dan kurangnya berusaha dari orang miskin sendiri, ada pula yang tidak peduli dengan keadaan orang miskin di sekitarnya, dan hanya sebagian kecil saja yang prihatin dengan memberikan bantuan semampunya.

Padahal masih banyak masyarakat miskin di Sukolilan yang membutuhkan zakat dari orang-orang kaya di Sukolilan. Meskipun mereka tidak meminta-minta dari haknya kepada orang kaya tersebut, tetapi sebagian dari mereka berusaha bersabar dengan tetap berusaha dan berdo'a. Menurutny bahwa keadaan mereka adalah suatu cobaan dari Allah yang harus diterimanya, karena mereka yakin perjalanan hidup mereka masih panjang dengan harapan di waktu mendatang akan lebih baik dan sekarang ini.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Wachidah, 27 April 2014

### 3. Shadaqah Sukarela dan Jariah

Kesadaran akan mengeluarkan shadaqah sukarela dan jariah dari sebagian masyarakat miskin Sukolilan telah mulai tumbuh dalam hatinya, karena mereka percaya bahwa setelah kehidupan dunia berakhir maka akan ada kehidupan lagi yang abadi yaitu akhirat. Dengan memberikan shadaqah sukarela yang diberikan kepada fakir miskin dan menyumbang pembangunan masjid yang dimasukkan ke dalam kotak amal jariah berarti mereka telah menabung untuk kehidupan akhirat nanti.<sup>23</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian dari masyarakat miskin Sukolilan, meskipun mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan dan pas-pasan, mereka tidak lupa untuk bershadaqah jika mendapatkan kelapangan rizki, meskipun kelapangan rizki tersebut sifatnya sewaktu-waktu.<sup>24</sup>

### **F. kendala serta solusi yang di tempuh pemerintah desa Sukolilan dalam menyelesaikan permasalahan BLSM**

Sebagai konsekuensi dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menjalankan program BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat). Program ini menuai sejumlah kontroversi karena dianggap bukan cara yang tepat dan efektif di dalam memerangi kemiskinan. Apalagi pada praktiknya, efektivitas dan ketepatan penyaluran menjadi problem besar, sehingga berpotensi melahirkan penyimpangan dan penyalahgunaan. Jika

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak H. Asmuni Abdul Fatah

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak KH. Fahrur Rozi

ini terjadi, maka upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif kenaikan harga BBM yang diikuti oleh tekanan inflasi, berpeluang untuk gagal dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan pengalaman yang telah lalu, program bantuan sosial yang paling banyak mengundang kontroversi, baik secara politik maupun sosial, serta paling banyak mengundang komplain dari masyarakat, adalah bantuan langsung tunai (BLT). Berbeda dengan program raskin dan PNPM yang relatif tidak mendapat tantangan sosial politik sebesar BLT dan BLSM. Tahun ini, sebanyak 15,5 juta keluarga miskin direncanakan akan menerima dana BLSM sebesar Rp 150 ribu/bulan selama empat bulan

Kebijakan Kenaikan Harga BBM Dan Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) Lewat Pengujian UU No. 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013. Mereka Menilai Program Kenaikan Harga BBM Dan BLSM Bertentangan Dengan Konstitusi.”Program Kenaikan Harga BBM Dan BLSM Tidak Tepat Sasaran Dalam Target Penyalurannya, Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Sudah Sangat Jelas Bahwa Kewajiban Negara Untuk Meningkatkan Harkat Dan Derajat Orang-Orang Miskin Agar Menjadi Orang-Orang Mampu Dan Mandiri.

Sementara Pemberian BLSM Ini, Selain Tidak Tepat Sasaran, Pemerintah Juga Telah Mendidik Masyarakat Indonesia Untuk Tidak Mandiri, Berdiri Diatas Kaki Mereka Sendiri.Penyaluran BLSM Memunculkan Saling Tuding Antar Masyarakat Yang Berhak Atau Tidak Berhak Mendapat BLSM. Sebab, Beberapa Pemberitaan Terkait

Pembagian BLSM, Seperti Di Desa Sukolilan Menimbulkan Konflik Antar Masyarakat. Seperti, Penerima BLSM Yang Sudah Meninggal, Warga Yang Tergolong Mampu Juga Mendapatkan Blsm, "Mereka Ada Yang *Nggak* Dapat, Tapi Merasa Harusnya Dapat.

Program Pemberian BLSM Kepada Masyarakat Dinilainya Bertentangan Dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945 Yang Mengamanatkan Fakir Miskin Dan Anak Telantar Dipelihara Oleh Negara. "Ini Merupakan Kewajiban Negara,"

Selain Itu, Keputusan Pemerintah Menaikkan Harga BBM Secara Nyata Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 Dimana Bumi Dan Air Dan Kekayaan Yang Terkandung Di Dalamnya dikuasai Oleh Negara Dan Dipergunakan Untuk Sebesar-Besarnya Kemakmuran Dan Kesejahteraan Rakyatnya. Karena Itu, Dalam Petition Permohonannya, Para Pemohon Meminta MK Membatalkan UU APBN 2013 Terkait Kenaikan Harga BBM Dan BLSM Karena Bertentangan Dengan Konstitusi."Menyatakan UU No. 19 Tahun 2012 Tentang APBN Tahun 2013 Terkait Program Kenaikan Harga BBM Dan BLSM Bertentangan Dengan Pasal 33 Ayat (3) Dan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945," Demikian Tuntutan Pemohon.<sup>25</sup>

Berdasarkan Penelusuran Kebijakan Pemerintah Dalam Mencabut Subsidi Yang Mengakibatkan Kenaikan Harga BBM Diatur Dalam APBN

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, terbitan tahun 2012

Perubahan 2013. APBNP Itu Diatur Dalam UU No 15 Tahun 2013, Bukan UU No 19 Tahun 2012.<sup>26</sup>

1. Kendala yang dihadapi pemerintah Desa Sukolilan dalam pembagian BLSM

Melihat kendala yang muncul ditingkat nasional, sama halnya yang dialami oleh pemerintah desa Sukolilan, hal ini bisa dilihat ketika pemerintah desa Sukolilan telah berupaya melaksanakan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku dengan berasas musyawarah namun hasil dari usaha yang dilakukan pemerintah desa hanya bersifat pasrah dengan hasil yang ditentukan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menentukan siapa yang bisa mendapatkan KPS. Permasalahan yang muncul didesa Sukolilan adalah:

- a. Proses penjangkaran penerima KPS yang diusulkan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat
- b. Masih ada orang yang kategori sangat miskin tidak menerima BLSM pada hal dulu pernah menerima BLT.
- c. Orang yang meninggal dunia masih menerima BLSM
- d. Banyak protes dari masyarakat yang merasa berhak menerima justru tidak menerima<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pertemuan Sosialisasi Undang – Undang No. 15 Tahun 2013

<sup>27</sup> Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pertemuan Sosialisasi Undang – Undang No. 13 Tahun 2011

## 2. Solusi yang ditempuh pemerintah desa Sukolilan dalam pembagian BLSM

Ada beberapa langkah yang sudah ditempuh pemerintah desa Sukolilan terkait dengan pembagian BLSM yang masih menyisakan permasalahan, berdasar pada fakta dimasyarakat bahwa kendala penentuan pembagian BLSM pemerintah melakukan beberapa langkah kongkrit yang diharapkan bisa mengurai permasalahan yang ada di Sukolilan diantaranya adalah:

- a. Pemerintah bersama aparatnya melakukan musyawarah untuk mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pembagian BLSM
- b. Pemerintah desa Sukolilan memanggil RT, RW, BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk duduk bersama memusyawahkan permasalahan yang ada kaitanya dengan pembagian BLSM.
- c. Pemerintah mencoba merumuskan hasil musyawarah dengan semua elemen yang kemudian dijadikan rekomendasi untuk diusulkan ke pemerintah.
- d. Pemerintah desa Sukolilan menugaskan pada perangkat desa bidang kesejahteraan untuk secara serius menangani dan mengawal proses pelaksanaan pembagian BLSM di desa Sukolilan.
- e. Pemerintah desa Sukolilan secara berkala mengevaluasi peserta KPS yang masih aktif dan yang tidak aktif, dengan harapan agar peserta

KPS yang tidak aktif misal, meninggal, pindah domisili tidak lagi menerima, sehingga ada upaya penggantian penerima KPS.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil rapat Kepala Desa dengan RT/ RW serta tokoh masyarakat yang membahas tentang solusi penentuan penerima BLSM serta mekanisme pembagian BLSM pada tahun 2013.